



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA TIDORE KEPULAUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 186, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 144);
6. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 362);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan.
7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok jabatan yang melaksanakan kegiatan didasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu secara mandiri
9. Eselonisasi adalah tingkatan jabatan struktural.

10. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk organisasi dan Tata Kerja UPT pada Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan, meliputi :

1. UPT Pendidikan Tidore dan Tidore Timur;
2. UPT Pendidikan Tidore Selatan dan Tidore Utara;
3. UPT Pendidikan Oba Utara;
4. UPT Pendidikan Oba Tengah;
5. UPT Pendidikan Oba;
6. UPT Pendidikan Oba Selatan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

UPT merupakan unsur pelaksana teknis Dinas, dipimpin oleh seorang kepala yang secara teknis dan administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPT menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis operasional UPT;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional UPT;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan UPT;
- d. Pelaksanaan dan Pengelolaan administrasi UPT;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsi UPT.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- 1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dan jabatan fungsional wajib melakukan prinsip konsultasi dan koordinasi.
- (2) Kepala UPT wajib melaksanakan koordinasi dengan unit terkait di wilayah kerjanya serta melakukan konsultasi dengan kepala dinas dalam rangka kelancaran tugas.
- (3) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan secara berkala mengenai tugas pokok dan fungsi kepada Kepala Dinas dan tembusannya disampaikan kepada satuan organisasi lain yang mempunyai hubungan kerja;

BAB VI URAIAN TUGAS JABATAN

Bagian Pertama Kepala UPT

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan 5, Kepala UPT mempunyai tugas :

- a. Merumuskan rencana kerja UPT;
- b. Membimbing dan Mengarahkan serta membagi tugas kepada bawahan berdasarkan bidang tugas jabatan masing-masing;
- c. Memfasilitasi tugas-tugas pengawas sekolah di wilayah kerjanya;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan program kegiatan belajar PAUD/TK dan SD.
- e. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan kegiatan belajar PAUD/TK dan SD.
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja PAUD/TK dan SD.
- g. Melaksanakan pengelolaan data kependidikan di wilayah kerjanya.
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan UPT;

- i. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan UPT;
- j. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan UPT kepada Kepala Dinas;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan sebagian kebijakan teknis operasional dinas;
- b. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan PAUD/TK dan SD;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengembangan, pengendalian, pengawasan serta evaluasi program dan kegiatan UPT.

Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan administrasi serta koordinasi pelaksanaan program kerja;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas;
 - a. menyusun rencana kegiatan subbagian Tata Usaha;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan Pelayanan Administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, dan perlengkapan UPT;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan dan keuangan UPT;
 - d. memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPT;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 11

Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan anggaran;
- b. pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan dan pengelolaan asset;
- c. pengelolaan penatausahaan keuangan serta pelaporan program dan kegiatan UPT.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Dilingkungan UPT dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang jenjang dan jumlahnya ditentukan oleh Kepala Dinas berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, mempunyai tugas :

- a. merencanakan program kerja berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Sekolah PAUD/TK dan SD sesuai dengan bidang tugas;
- c. mendata kebutuhan sekolah pada sekolah binaan masing-masing;
- d. membina kegiatan Kelompok Kerja Guru pada wilayah kerja masing-masing;
- e. melakukan supervisi administrasi dan manajemen terhadap pelaksanaan tugas kepala sekolah dan guru;
- f. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban;
- g. memberikan saran kepada kepala UPT baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan lebih lanjut;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

BAB VIII
ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPT adalah jabatan Pengawas eselon IV.b.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan Pelaksana eselon V

Pasal 15

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 3 Maret 2017

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 3 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,




M. THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2017 NOMOR 406.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 10 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 MARET 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA
TIDORE KEPULAUAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ALI IBRAHIM